



Studi Komparatif Pandangan Ibn Taimiyah dan Imam Nawawi Tentang Waris Beda Agama

M. Iqbal Temasmiko

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

*Correspondence: iqbaltemasmiko@gmail.com

KEYWORD

Inheritance, Taimiyah, Nawawi.

ABSTRACT

This study explores the differing scholarly views on inheritance between Muslims and non-Muslims, focusing on the opinions of Ibn Taimiyah and Imam Nawawi. The research aims to: (1) understand the inheritance laws across religions according to both scholars, and (2) identify the legal foundations underlying their views. This is a normative study employing library research within a normative Islamic legal framework, examining textual sources related to Islamic inheritance law. The findings reveal that Ibn Taimiyah permits inheritance between different religions in limited cases—specifically, when a Muslim inherits from a non-Muslim dhimmi relative, but not vice versa. In contrast, Imam Nawawi strictly prohibits inheritance between adherents of different religions under any circumstances. Ibn Taimiyah bases his opinion on qiyas (analogical reasoning), comparing non-Muslim dhimmis to the People of the Book. He draws an analogy to marriage law, where a Muslim man may marry a woman from the People of the Book, but the reverse is not permitted. Imam Nawawi's position, on the other hand, is grounded in the hadith of the Prophet Muhammad ﷺ: "A Muslim does not inherit from a non-Muslim, and a non-Muslim does not inherit from a Muslim" (HR. Muslim). He interprets "non-Muslim" broadly to include all types of non-Muslims, both dhimmi and harbi, a view widely supported by companions, tabi'in, and later scholars.

KATA KUNCI

Waris, Taimiyah, Nawawi.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbedaan pandangan ulama mengenai hukum waris antara pemeluk agama yang berbeda, dengan fokus pada pendapat Ibn Taimiyah dan Imam Nawawi. Tujuan penelitian ini adalah: (1) memahami hukum kewarisan antar agama menurut kedua ulama tersebut, dan (2) mengidentifikasi dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing dalam menetapkan pandangannya. Jenis penelitian ini bersifat normatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui pendekatan hukum Islam normatif yang menelaah sumber-sumber literatur terkait hukum waris Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibn Taimiyah membolehkan pewarisan antar agama dalam kasus terbatas, yaitu ketika seorang Muslim mewarisi dari kerabat non-Muslim dzimmi, namun tidak sebaliknya. Sementara itu, Imam Nawawi berpendapat bahwa pewarisan antara penganut agama yang berbeda hukumnya mutlak tidak diperbolehkan. Dasar hukum Ibn Taimiyah adalah qiyas (analogi hukum) dengan menganalogikan non-Muslim dzimmi kepada Ahlul Kitab. Ia mengaitkannya dengan hukum perkawinan, di mana laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan Ahlul Kitab, sedangkan sebaliknya tidak diperbolehkan. Adapun Imam Nawawi mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi Muhammad ﷺ: "Seorang Muslim tidak mewarisi dari non-Muslim, dan non-Muslim tidak mewarisi dari Muslim" (HR. Muslim). Istilah "non-Muslim" dipahami secara luas, mencakup dzimmi

maupun harbi, dan pendapat ini didukung oleh mayoritas sahabat, tabi'in, serta ulama setelahnya.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
24 Januari 2026	11 Februari 2026	01 April 2026	31 Mei 2026

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat sholihun li kulli zaman wa makan. Salah satu bidang penting yang diatur adalah hukum keluarga, yang berfungsi secara solutif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih belum memahami hikmah dan filosofi hukum Islam sehingga menilai bahwa hukum Islam kurang relevan dalam menyelesaikan perkara keluarga modern.

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pengesahan perkawinan beda agama kembali memunculkan perdebatan di masyarakat. Padahal, dalam konteks sosial modern yang multikultural, pernikahan antaragama tidak dapat sepenuhnya dihindari. Salah satu konsekuensi hukum yang muncul dari pernikahan beda agama ialah persoalan waris, terutama ketika salah satu pihak meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang berbeda keyakinan.

Dalam hukum Islam, kematian dikategorikan sebagai peristiwa hukum yang menyebabkan perpindahan hak kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris (al-miirats). Namun, perbedaan agama menjadi faktor penghalang kewarisan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai dalil Al-Qur'an dan hadis. Persoalan ini semakin kompleks ketika dalam satu keluarga terdapat anggota yang berpindah agama atau anak yang berbeda keyakinan dengan orang tuanya.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah pandangan para ulama mengenai kewarisan beda agama. Ibn Taimiyah dan Imam Nawawi merupakan dua tokoh yang memiliki pandangan berbeda dalam hal ini. Ibn Taimiyah membolehkan dalam kondisi tertentu seorang Muslim mewarisi dari non-Muslim dzimmi, sedangkan Imam Nawawi secara tegas melarang pewarisan antaragama. Perbedaan ini menunjukkan adanya ruang ijtihad yang signifikan dalam hukum waris Islam.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Dasar Hukum Waris

Hukum waris Islam merupakan hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan

berapa bagian masing-masing ahli waris dan mengatur kapan waktu pembahagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.¹

Waris disebut juga sebagai ilmu mawaris atau ilmu faraidh. Kata faraidh didefinisikan oleh para ulama faradiyun semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata fardhu sebagai suku dari kata faraidh menurut Bahasa memiliki beberapa arti, yaitu;²

1. Takdir yaitu suatu ketentuan,
2. Qath'iu yaitu ketetapan yang pasti
3. Inzal yaitu menurunkan,
4. Tabyin yaitu penjelasan.
5. Ihlal yaitu menghalalkan
6. Atha' yaitu pemberian

Keenam arti tersebut di atas dapat digunakan seluruhnya, karena dalam ilmu faraidh mengandung bagian-bagian yang telah ditentukan dengan pasti besar kecilnya suatu bagian yang diterima oleh ahli waris yang telah diatur dalam al-Qur'an tentang halalnya sesuai peraturan-peraturan yang telah diturunkan.³

Ilmu faraidh merupakan ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta pusaka yang sudah dipastikan kadarnya, tentang cara penghitungan dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap hak pemilik harta pusaka.⁴

Saling mewarisi di antara kaum Muslimin hukumnya wajib ber- dasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah⁵. Allah ta'ala berfirman dalam surat al-Nisa /4: 7), yaitu :“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak sebagai bagian yang telah ditetapkan.”⁶

Kemudian Rasulullah bersabda, yaitu: “Berikanlah bagian warisan (yang telah ditentukan dalam Kitab Allah) kepada para pemilik haknya. Lalu bagian harta yang tersisa, maka ia diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat" (HR. Muslim)⁷.

¹ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h 108.

² Fatcur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: PT. Al Maarif, 1981), h 31.

³ Fatcur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: PT. Al Maarif, 1981), h 32.

⁴ Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, Ilmu Waris al-Faraidh, Deskripsi Berdasarkan Hukum Islam dan Praktis., h 1.

⁵ Abu Bakar al-Jaza'iri, Minhajul Muslim "Konsep Hidup Ideal Dalam Islam", Darul Haq, Jakarta 2020 h 816.

⁶ Q.S. al-Nisa /4: 7

⁷ al-Nisabur, Muslim Ibn al-Hajjaj, Shohih Muslim, (Beirut: Dar al-Kutub al-Al'Alamiah), no. 1615, H 1233.

2. Sebab Hijab (Penghalang) dan Hal-hal yang Mencegah Kewarisan

Hijab berarti mencegah, menghalangi, atau menggugurkan. Hijab ada dua ⁸ yaitu **Hijab washfy** adalah hijab yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan, karena sifat yang dimilikinya seperti membunuh, perbudakan dan berlaianan agama. Maksudnya adalah yang mewarisi atau yang diwarisi berlainan agama yang satunya muslim dan lainnya kafir, yang merupakan kepercayaan orang yang bakal mewarisi bukan Islam, baik agama Nasrani, maupun Atheisme, yang tidak mengakui agama yang hak, sedangkan agama orang yang akan diwarisi harta peninggalannya adalah beragama Islam.⁹ **Hijab syakhsy** adalah terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya, karena ada ahli waris lain yang lebih berhak dari padanya. Hijab ini terbagi menjadi dua bagian yaitu: **Hijab muqshan**, adalah penghalang yang mengurangi bagian seseorang ahli waris dari yang semestinya diterima, karena ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Contoh: suami mendapat 1/2, jika istri tidak meninggalkan anak/cucu dari anak laki-laki tapi jika istri meninggalkan anak/cucu dari anak laki-laki, maka hak suami berkurang menjadi 1/4. **Hijab hirman** adalah penghalang yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak memperoleh sama sekali bagian dari warisnnya, karena ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Contoh: seorang saudara sekandung mendapatkan 1/2, tetapi karena ada anak laki-laki, maka ia tidak mendapat sama sekali.

Fatwa tetang Kewarisan Beda Agama di Indonesia diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Nomor 5/Munas/VII/MUI/9/2005 yang ditetapkan pada tanggal 21 jumadil akhir 1426 H atau bertepatan dengan 28 Juli 2005 memutuskan bahwa:

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang berbeda agama (antar muslim dan non muslim).
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.¹⁰

Dalam fatwa ini tidak dinyatakan secara tegas apakah kewarisan beda agama adalah haram. Fatwa ini hanya menggunakan kata “tidak memberikan hak” menurut Rumadi Ahmad sebagai kata ganti “haram”, mengingat dalil yang digunakan. Meskipun demikian, walaupun peniadaan kewarisan beda agama, MUI memberi peluang bagi si pewaris untuk memberikan harta kepada ahli waris yang berbeda agama dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.¹¹ Dan hal selaras dengan Nahdatul Ulama, dan Muhammadiyah namun Organisasi Masyarakat persatuan Islam (PERSIS) melalui Pemimpin (PERSIS) Republik Arab dan Mesir berpendapat bahwasanya dengan menggunakan pendekatan istihsan bila ditandai

⁸ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijry, Hukum Waris, (Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), h 23.

⁹ Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Bandung PT, al-Maarif, 1981 h 95.

¹⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNASVII/MUI/9/2005

¹¹ Rumadi Ahmad, Fatwa Hubungan Antar Agama di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 228

bahwa harta yang menjadi haknya secara undang-undang, maka ahli waris non muslim diperbolehkan menerima warisan dari orang tua atau saudaranya yang kafir¹².

Adapun tujuan hukum waris Islam itu sendiri adalah untuk menunaikan perintah Allah swt. memberikan kemaslahatan bagi kehidupan keluarga, melangsungkan keutuhan kehidupan keluarga, melakukan proses peralihan dan perolehan hak secara benar dan bertanggungjawab, menghindari konflik keluarga dan memperkuat ukhuwah sesama manusia¹³.

3. Teori Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh seorang mujtahid untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak memiliki nash yang eksplisit. Salah satu instrumen ijtihad adalah qiyas, yakni analogi antara kasus baru dengan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan kesamaan illat. Ibn Taimiyah dikenal sebagai ulama yang memberikan ruang luas bagi qiyas dan masalah mursalah dalam penetapan hukum.

Sebaliknya, Imam Nawawi lebih berhati-hati dalam menggunakan qiyas terhadap masalah yang telah memiliki nash yang jelas. Menurutnya, hukum waris beda agama bersifat qat'i al-dalalah (pasti maknanya), sehingga tidak dapat dianalogikan atau diubah berdasarkan pertimbangan maslahat. Perbedaan metodologis inilah yang menjadi dasar perbedaan pendapat keduanya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan hukum Islam normatif. Penelitian dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur yang relevan dengan hukum keluarga dan kewarisan Islam. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi kitab-kitab fikih seperti Ahkamu Ahl al-Zimmah karya Ibn Qayyim dan Syarah Shahih Muslim karya Imam Nawawi. Bahan hukum sekunder mencakup al-Majmu' Fatawa karya Ibn Taimiyah, al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab karya Imam Nawawi, Shahih Muslim, serta literatur hukum positif Indonesia terkait kewarisan Islam. Adapun bahan hukum tersier berasal dari ensiklopedia, kamus, skripsi, jurnal, dan artikel ilmiah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga langkah, yaitu mengumpulkan berbagai literatur sesuai kebutuhan penelitian, menelaah dan mengklasifikasikannya berdasarkan pokok masalah, serta melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai rujukan ilmiah. Seluruh data yang dikumpulkan disusun secara sistematis sesuai fokus pembahasan agar mendukung keakuratan hasil penelitian.

¹²<https://www.google.com/amp/s/pwkpersis.wordpress.com/2008/05/16/kedudukan-waris-beda-agama/amp/> (diakses pada tanggal 26 Juli 2024, pukul 20:45).

¹³ Hasyim Soska, blogspot.com/2011/06/asas-prinsip-kewarisan-Islam.html,html. Akses 23 Juli 2012.

Selanjutnya, teknik pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data (editing) untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan relevansi data terhadap permasalahan yang diteliti, serta tahap sistematisasi data berdasarkan rumusan masalah. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-analitik komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menganalisis, dan membandingkan pendapat Ibn Taimiyah dan Imam Nawawi mengenai hukum pewarisan beda agama.

HASIL PEMBAHASAN

1. Pandangan Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah (661-728 H) dikenal sebagai ulama Hanbali yang berpikir rasional dan kontekstual. Dalam masalah kewarisan beda agama, beliau berpendapat bahwa seorang Muslim dapat mewarisi dari kerabatnya yang kafir zimmi, namun tidak berlaku sebaliknya, sebagaimana laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab, namun laki-laki ahli kitab tidak boleh menikahi wanita muslimin”.

2. Pandangan Imam Nawawi

Imam Nawawi (631-676 H), seorang ulama besar dalam mazhab Syafi’i, memiliki pandangan yang berseberangan. Imam Nawawi berpendapat dalam syarah shahih muslim pada bab Faraid, bahwa muslim dan kafir tidak dapat saling mewarisi sama sekali.

Dalam riwayat lain disebutkan, *”وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ”*. Dan orang kafir tidak mewarisi (harta) orang muslim.” Para ulama telah sepakat bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi harta benda peninggalan orang muslim. Sementara seorang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir. Ketentuan terakhir ini didukung oleh mayoritas kalangan sahabat, tabi’in dan ulama setelahnya.

3. Analisis Landasan Hukum yang digunakan oleh Ibn Taimiyah dan Imam Nawawi dalam waris beda agama

a. Analisis Landasan Hukum Pendapat Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah melandaskan pendapatnya kepada qiyas, yaitu qiyas terhadap ahli kitab bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab, namun laki-laki ahli kitab tidak boleh menikahi wanita muslimah.

Ibn Qayyim menguatkan pendapat Ibn Taimiyah, yang pada intinya beliau menyatakan Rasulullah memberlakukan orang munafik seperti muslim dalam hal-hal lahiriyah termasuk dalam soal kewarisan, dalam riwayat disebutkan ketika Abdullah ibn Ubay ibn Salul meninggal nabi tidak mengambil hartanya untuk kas negara negara tapi diwariskan kepada anaknya. Dari hal tersebut Ibn Qayyim menyebutkan bahwa standar kewarisan adalah bergantung pada dukungan (tolong menolong) secara lahiriyah bukan kesamaan aqidah. Selain itu, Ibn Qayyim juga berpandangan bahwa kata “kafir” pada hadist (la ukafiiru walal muslim) tidak dimaknai secara mutlak tetapi maksudnya adalah kafir harbi.

Kata “kafir” tidak selalu bermakna kafir secara mutlak seperti dalam al-Qur’an surat al-Nisa Ayat 140 Allah menyebutkan kata “kafir” terpisah dari kata “munafik.” (Bunyi ayat).

Fuqoha juga tidak memaknai kata kafir dengan makna secara mutlak, oleh karenanya mereka mengatakan orang kafir bila masuk islam maka tidak diwajibkan mengqodo sholat, sedangkan orang murtad bila masuk islam kembali, terdapat dua pendapat ada yang mengatakan mengqodo sholat ada yang berkata tidak perlu mengqodo sholat.

Dalam kitab Ahkamu Ahl Zimmah, Ibn Qayyim berkata : "Maka ketahuilah bahwa warisan bergantung pada pertolongan yang nyata, bukan pada iman di hati dan kesetiaan yang tersembunyi. Orang-orang munafik di permukaan mendukung umat Islam melawan musuh-musuh mereka, meskipun dari sisi lain mereka melakukan sebaliknya. Oleh karena itu, warisan dibangun berdasarkan hal-hal yang tampak, bukan pada iman hati dan kesetiaan yang tersembunyi. Orang-orang munafik di permukaan mendukung umat Islam melawan musuh-musuh mereka, meskipun dari sisi lain mereka melakukan sebaliknya. Oleh karena itu, warisan dibangun berdasarkan hal-hal yang tampak, bukan pada apa yang ada di dalam hati."

"Adapun murtad, maka yang dikenal dari para sahabat seperti Ali dan Ibn Mas'ud adalah bahwa hartanya diwariskan kepada para Muslim juga, dan mereka tidak memasukkannya dalam sabda Nabi صلى الله عليه وسلم: "Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir." Ini adalah pendapat yang benar.

Dan adapun Ahl Dhimmah, maka siapa yang mengikuti pendapat "Mu'az dan Muawiyah serta yang sependapat dengan keduanya, mereka mengatakan: Sabda Nabi صلى الله عليه وسلم: "Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir," yang dimaksud di sini adalah orang kafir yang memerangi, bukan munafik, bukan murtad, dan bukan dhimmi. Karena istilah "kafir"—meskipun dapat mencakup semua orang kafir—sering kali digunakan untuk merujuk kepada jenis-jenis tertentu dari orang kafir. Seperti firman-Nya: "Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di Jahannam semuanya" (1). Di sini, orang munafik tidak termasuk dalam istilah "kafir." Begitu juga, orang murtad, para ulama tidak memasukkannya dalam pengertian umum tersebut. Oleh karena itu, mereka mengatakan: Jika seorang kafir memeluk Islam, dia tidak dapat mewarisi apa yang diwariskan oleh orang murtad. Ada dua pendapat mengenai hal ini."

b. Analisis Landasan Hukum Pendapat Imam Nawawi

Dalam konteks hukum waris, Imam Nawawi melandaskan hukumnya pada hadis Nabi Muhammad ﷺ "Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim" (HR. Muslim). Imam Nawawi memahami kata kafir secara mulak, tidak mengkhususkan kepada kafir harbi, tetapi mencakup semua jenis kaffir, yakni kafir harbi, kafir zimmi, munafik maupun murtad.

Analisis ini akan menguraikan dasar hukum yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dan mayoritas 4 madzhab, dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada warisan antara Muslim dan kafir, hadis ini menunjukkan batasan yang jelas antara kedua kelompok ini. Pendapat ini dipilih oleh kebanyakan ulama, sahanat, tabi'in dan 4 madzhab.

Pada dasarnya, Ibn Taimiyah tetap menolak adanya pewarisan beda agama, namun untuk beberapa kondisi Ibn Taimiyah mempunyai pendapat bahwa orang kafir dapat

mewarisi orang muslim, dengan catatan bahwa kafir tersebut adalah kafir zimmi, murtad munafik.

Berbeda dengan Ibn Taimiyah, Imam Nawawi berpendapat bahwa muslim dan kafir tidak dapat saling mewarisi sama sekali. Dengan kata lain, Imam Nawawi mengharamkan waris beda agama secara mutlak. Hal ini tertuang dalam hadits Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, yaitu : "Dari Usamah ibn Zaid; bahwa Nabi ﷺ bersabda: 'Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim.' (HR. Muslim)".

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, maka penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa waris beda agama hukumnya boleh dalam hal seorang muslim mewarisi keluarganya yang kafir zimmi, namun tidak sebaliknya. Sedangkan imam Nawawi berpendapat waris beda agama diharamkan secara mutlak.
2. Landasan hukum yang digunakan oleh Ibn Taimiyah adalah qiyas, yaitu qiyas kafir zimmi terhadap ahli kitab, bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab sedangkan laki-laki ahli kitab haram menikahi wanita muslimah. Sedangkan, landasan hukum yang digunakan oleh Imam Nawawi didasarkan pada hadis Nabi Muhammad ﷺ yang menyatakan bahwa "Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim" (HR. Muslim). Dalam riwayat lain disebutkan, *”وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ”*. Dan orang kafir tidak mewarisi (harta) orang muslim." Imam Nawawi berpendapat kata "kafir" pada hadist tersebut bermakna umum, yakni mencakup semua jenis kafir, baik zimmi maupun harbi. Pendapat ini didukung oleh mayoritas sahabat, tabi'in, dan ulama setelahnya.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an al-Karim

al-Hadits

Abd. Syakur, Asyari Abta dan Djunaedi. Ilmu Waris Al Faraidh, Deskripsi Berdasarkan Hukum Islam dan Praktis. Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana. 2005.

Ahmad, Rumadi, Fatwa Hubungan Antar Agama di Indonesia. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.

al-Jaza'iri, Abu Bakar, Minhajul Muslim "Konsep Hidup Ideal Dalam Islam", Darul Haq, Jakarta 2020.

al-Nisabur, Muslim Ibn al-Hajjaj, Shohih Muslim, (Beirut: Dar al-Kutub al-Al'Alamiah), no. 1615, H 1233.

al-Tuwaijry, Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdullah. Hukum Waris. Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007.

Rahman, Fatchur. Ilmu Waris. Bandung: PT. Al-Maarif. 1981.

Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Internet

Hasyim soska, blogspot.com/2011/06/asas—prinsip—kewarisan-Islam.html. Akses 23 Juli 2024, pukul 13:23.

<https://www.google.com/amp/s/pwkpersis.wordpress.com/2008/05/16/kedudukan-warisan-beda-agama/amp/> (diakses pada tanggal 26 Juli 2024, pukul 20:45).